



**PUTUSAN**

Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Suhartati Binti Didi Supriadi, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD , bertempat tinggal di Jalan Merapi XI RT.001 RW. 001 No. 78 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu sebagai Penggugat ;

lawan

Nurman Bin Aminta, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Lembur Luhur Desa Imigrasi Permu SMP N 05 Kepahiang Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 08 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 08 Agustus 2016 yang pada pokoknya didasarkan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 28 November 1996 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja ,Seluma sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 303/25/XII/1996 tanggal 17 Desember 1996;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan Shighat Taklik Talak;

Hal. 1 dari 12 halaman, Put. No. 0503/Pdt.G/2016/PA.Bn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidosari/Bukit Peninjauan II Kabupaten Seluma selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 Tahun, kemudian sering berpindah-pindah terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Sidosari, Sukaraja;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fitri Nurhayati Binti Nurman, lahir di Sukaraja tanggal 27-01-1999; dan anak tersebut tinggal dengan Penggugat.
5. Bahwa awal pernikahan kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat berjalan damai dan harmonis sampai lebih kurang 8 tahun, kemudian pada bulan Februari tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tanpa pamit dengan Penggugat dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita dan tidak pernah, memberi nafkah kepada Penggugat dan Anak nya, dan Penggugat berusaha mencari Tergugat namun keluarga Tergugat pada saat itu tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
6. Bahwa karena sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat dan anak maka Penggugat telah putus asa dalam berharap Tergugat kembali dan rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;
7. Bahwa, pada Januari 2016 Penggugat mendapat kabar dari anak kakak Tergugat bahwa Tergugat sekarang berada di Kepahiang, namun Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain, hal tersebut membuat Penggugat kecewa;
8. Bahwa atas perbuatan Tergugat, Tergugat telah melanggar Shighat Taklik Talak angka 1, 2, dan 4 yang berbunyi sebagai berikut:
  1. Angka satu (1) Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut
  2. Angka dua (2) yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya;
  3. Angka empat (4) yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya;

Hal. 2 dari 12 halaman, Put. No. 0503/Pdt.G/2016/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Bengkulu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

#### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Nurman Bin Aminta) terhadap Penggugat ();
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

#### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0503/Pdt.G/2016/PA.Bn masing-masing tanggal 18 Agustus 2016 dan 15 September 2016;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

- Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 303/25/XII/1996 tanggal 17 Desember 1996 di beri tanda (P) ;

Hal. 3 dari 12 halaman, Put. No. 0503/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi kepersidangan, masing-masing bernama :

1. Otong Suhandi bin Sunarta (Alm), umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Sidosari Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sidosari Kabupaten Seluma;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, setelah itu Tergugat pamit kepada Penggugat untuk pergi merantau kerja tapi tidak pernah pulang-pulang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 10 tahun terakhir, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Dermawan Sopian bin Sopian, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Desa Sidosari Kecamatan Sukaraja RT.02 Kabupaten Seluma, di bawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa tempat Penggugat beralamat;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi belum menjadi warga desa tersebut;

Hal. 4 dari 12 halaman, Put. No. 0503/Pdt.G/2016/PA.Bn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sidosari Kabupaten Seluma
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis selama kurang lebih 8 tahun, setelah Tergugat pergi tanpa diusir dan antara Penggugat tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 12 tahun terakhir, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun, dan memberi kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang didalam berita acara yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil untuk menghadap kepersidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa kehadirannya ( verstek );

Hal. 5 dari 12 halaman, Put. No. 0503/Pdt.G/2016/PA.Bn.

### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena Tergugat sejak tahun 2004 telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan selama kepergiannya tersebut tidak pernah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, oleh karena itu Tergugat telah melanggar shighat taklik talak angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan tentang adanya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma pada tanggal 28 Nopember 1996 telah relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" *a quo*, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Nopember 1996, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan belum terjadi perceraian sampai dengan sekarang;

Hal. 6 dari 12 halaman, Put. No. 0503/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama bernama Otong Suhandi bin Sunarta dan saksi kedua bernama Dermawan Sopian bin Sopian masing-masing sebagai tetangga dan sekretaris desa ditempat tinggal Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya membenarkan kalau Tergugat sudah lebih dari 10 tahun pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya tanpa pamit terhadap Penggugat dan selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah pulang-pulang serta tidak pula ada mengirim nafkah, menurut Majelis telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah yang dilaksanakan di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma pada tanggal 28 Nopember 1996;
2. Bahwa sesudah akad nikah Tegugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa sejak tahun 2004 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan sejak pergi tersebut tidak pernah kembali rukun dengan Penggugat;
4. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah ber kirim nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 halaman, Put. No. 0503/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa pamit lebih dari 10 tahun berturut-turut;
2. Bahwa Tergugat telah tidak memberi nafkah wajib terhadap Penggugat selama pergi dari tempat kediaman bersama;
3. Bahwa selama pergi tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat tanpa ada komunikasi;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- sebagai iwadh atas tindakan Tergugat melanggar sighthat taklik talak yang telah diucapkannya sesudah akad nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka telah terpenuhi norma hukum Islam sebagaimana terkandung dalam firman Allah swt pada surat Al-Maidah ayat ( 1 ) sebagai berikut:

يا ايها الذين امنوا او فوا بالعقود

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu"*

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah pula memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat telah tidak hadir tanpa alasan yang sah, dianggap telah tidak ingin membela hak dan kepentingannya, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat ( 1 ) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam mdaftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 8 dari 12 halaman, Put. No. 0503/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Nurman Bin Aminta) terhadap Penggugat (Suhartati Binti Didi Supriadi ) dengan membayar iwadh sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah );
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam bermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1437 Hijriah, dengan Drs. Husniadi sebagai Ketua Majelis, Kamal Mukhtar, S.Ag. dan Drs. Musiazir masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Rahmi Fitri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Husniadi

Hal. 9 dari 12 halaman, Put. No. 0503/Pdt.G/2016/PA.Bn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Kamal Mukhtar, S.Ag.

Drs. Musiazir

Panitera Pengganti,

Rahmi Fitri, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah (rupiah)	Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu)

Hal. 10 dari 12 halaman, Put. No. 0503/Pdt.G/2016/PA.Bn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)